



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NISMA YUSUF Binti YUSUF;**
2. Tempat lahir : Banuabaru;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/ 29 Me 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo
Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 6 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 6 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1,2553 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah bra warna coklat

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wiwin Bin Hamka;

4. Menetapkan supaya Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Januari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya di rumah Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari mendatangi rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar kemudian

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali kemudian Ahmad Nur dan Maya Lestari menemukan Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka ditempat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga terhadap rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka kemudian pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari menemukan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf yang merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga ditemukan di rumah tersebut tepatnya disekitar dapur rumah tersebut barang bukti lain berupa 2 (dua) saset plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang pada saat itu digunakan oleh Wiwin Bin Hamka dan Iqbal (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, kemudian pada saat anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka lalu datang Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat tersebut yang pada saat itu datang ingin mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf sambil pada saat itu Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S sambil membawa barang bukti berupa uang hasil penjualan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dibeli Wiwin Bin Hamka pada Iqbal yang uangnya berasal dari Wiwin Bin Hamka yang diserahkan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf kepada Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S untuk diserahkan kepada Iqbal.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S ditempat tersebut oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari lalu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari yaitu bahwa sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf adalah merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Wiwin Bin Hamka pada sekitar bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf simpan yang dibeli oleh Wiwin Bin Hamka pada Iqbal yang pada saat itu diserahkan oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S pada Wiwin Bin Hamka atas suruhan Iqbal pada sekitar bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf menyerahkan uang sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S yang berasal dari Wiwin Bin Hamka atas pembelian sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf untuk diserahkan kepada Iqbal, yang pada saat itu Iqbal yang menyuruh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S untuk mengambil uang pembelian sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) pada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka, yang kemudian sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf tersebut akan dibeli dan diambil kembali oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S yang pada saat itu datang kerumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli dan menerima Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari yang berasal dari Iqbal yang diserahkan oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S yang diserahkan oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S kepada Wiwin Bin Hamka.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram.

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Wiwin Bin Hamka yang kemudian disimpan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF bersama-sama dengan WIWIN BIN HAMKA dan HADIRA WATI ALIAS ECCE BINTI YOHANES S (masing-masing yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IQBAL (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Januari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya di rumah Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari mendatangi rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar kemudian sesampainya di rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali kemudian Ahmad Nur dan Maya Lestari menemukan Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka ditempat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga terhadap rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka kemudian pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari menemukan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf yang merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal dan juga ditemukan di rumah tersebut tepatnya disekitar dapur rumah tersebut barang bukti lain berupa 2

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) saset plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang pada saat itu digunakan oleh Wiwin Bin Hamka dan Iqbal (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, kemudian pada saat anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka lalu datang Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat tersebut yang pada saat itu datang ingin mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf sambil pada saat itu Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S sambil membawa barang bukti berupa uang hasil penjualan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dibeli Wiwin Bin Hamka pada Iqbal yang uangnya berasal dari Wiwin Bin Hamka yang diserahkan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf kepada Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S untuk diserahkan kepada Iqbal.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S ditempat tersebut oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari lalu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari yaitu bahwa sekitar 3 (tiga) saset plastik

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf adalah merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Wiwin Bin Hamka pada sekitar bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf simpan yang dibeli oleh Wiwin Bin Hamka pada Iqbal yang pada saat itu diserahkan oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S pada Wiwin Bin Hamka atas suruhan Iqbal pada sekitar bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf menyerahkan uang sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S yang berasal dari Wiwin Bin Hamka atas pembelian sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram yang berada didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf untuk diserahkan kepada Iqbal yang pada saat itu Iqbal yang menyuruh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S untuk mengambil uang pembelian sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) pada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka, yang kemudian sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram yang berada didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf tersebut akan dibeli dan diambil kembali oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S yang pada saat itu datang kerumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, yang pada saat Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal mengetahui bahwa Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka ada memiliki, menyimpan dan menguasai sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf pada saat itu Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal menyetujuinya dan tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka agar tidak memiliki, menyimpan dan menguasai sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I j bukan tanaman berbentuk kristal bening enis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram yang berada didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf karena pada saat itu sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram yang berada didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf berasal dari Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal.

- Bahwa Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka , Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari yang berasal dari Iqbal yang diserahkan oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S kepada Wiwin Bin Hamka lalu diserahkan oleh Wiwiwn Bin Hamka kepada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram.

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Wiwin Bin Hamka yang kemudian disimpan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka, Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal.

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Januari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya di rumah Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari mendatangi rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar kemudian sesampainya di rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali kemudian Ahmad Nur dan Maya Lestari menemukan Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka ditempat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga terhadap rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka kemudian pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari menemukan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf yang merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga ditemukan dirumah tersebut tepatnya disekitar dapur rumah tersebut barang bukti lain berupa 2 (dua) saset plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang pada saat itu digunakan oleh Wiwin Bin Hamka dan Iqbal (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, kemudian pada saat anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka lalu datang Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat tersebut yang pada saat itu datang ingin mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf sambil pada saat itu Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S sambil membawa barang bukti berupa uang hasil penjualan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu dibeli Wiwin Bin Hamka pada Iqbal yang uangnya berasal dari Wiwin Bin Hamka yang diserahkan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf kepada Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S untuk diserahkan kepada Iqbal.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S ditempat tersebut oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari lalu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka dan Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari yaitu bahwa sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf adalah merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dengan persetujuan bersama Hadira Wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Wiwin Bin Hamka pada sekitar bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf simpan yang dibeli oleh Wiwin Bin Hamka pada Iqbal yang pada saat itu diserahkan oleh Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S pada Wiwin Bin Hamka atas suruhan Iqbal pada sekitar bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari yang berasal dari Iqbal yang diserahkan oleh Hadira Wati Alias Ecce Binti Yohanes S kepada Wiwin Bin Hamka lalu diserahkan oleh Wiwin Bin Hamka kepada Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram.

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu diterima oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Wiwin Bin Hamka yang kemudian disimpan oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka , Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal.

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa NISMA YUSUF BINTI YUSUF pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara sekitar bulan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Januari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya di rumah Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari mendatangi rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar kemudian sesampainya di rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali kemudian Ahmad Nur dan Maya Lestari menemukan Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka ditempat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga terhadap rumah yang pada saat itu ditempat oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka kemudian pada saat itu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Maya Lestari menemukan sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf yang merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dan akan digunakan bersama oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dan juga ditemukan dirumah tersebut tepatnya disekitar dapur rumah tersebut barang bukti lain berupa 2 (dua) saset plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah korek api gas warna bening yang pada saat itu digunakan oleh Wiwin Bin Hamka dan Iqbal (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf yang pada saat digunakan oleh Wiwin Bin Hamka dan Iqbal (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat itu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf tidak mencegah perbuatan Wiwin Bin Hamka dan Iqbal (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 2 (dua) saset plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah korek api gas warna bening.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka ditempat tersebut oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari lalu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari yaitu bahwa sekitar 3 (tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 1,3075 gram didalam BH (Bra)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf adalah merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka yang akan digunakan bersama oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka.

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Ahmad Nur dan Maya Lestari sebelumnya Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang waktunya masih dalam tahun 2016 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang cara Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf.
- Bahwa Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram.

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Wiwin Bin Hamka dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Wiwin Bin Hamka, Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal.

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYA LESTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bripka Ahmad Nur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Wiwin Bin Hamka dan Hadira Wati Alias Ecce pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 10.30 Wita di Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di lokasi dimaksud sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) saset bekas pakai yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet bening pendek yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang di atasnya dan 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Wiwin Bin Hamka, sedangkan 2 (dua) saset bekas pakai yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet bening pendek yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang di atasnya dan 1 (satu) buah korek api gas milik Wiwin Bin Hamka, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Hadira Wati, dan 1 (satu) buah timbangan digital tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi di TKP diketahui bahwa Terdakwa dan Hadira Wati Alias Ecce belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut, tetapi Wiwin Bin Hamka sudah menggunakan shabu-shabu tersebut dan dari keterangan Wiwin Bin Hamka diketahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Iqbal yang merupakan suami Hadira Wati Alias Ecce;
- Bahwa Terdakwa dan Wiwin Bin Hamka bisa mendapatkan shabu-shabu dari Iqbal dengan cara Iqbal menitipkan barang tersebut kepada Wiwin Bin Hamka, lalu Wiwin Bin Hamka menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Wiwin Bin Hamka maupun Hadira Wati memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dijual lagi dan Terdakwa sudah sering menjual shabu-shabu dengan alasan ekonomi;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Hadira Wati Alias Ecce datang ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil uang hasil penjualan shabu-shabu milik suaminya yang ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD NUR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Wiwin Bin Hamka dan Hadira Wati Alias Ecce pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 10.30 WITA di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar oleh saksi bersama Bripda Maya Lestari dan Brigpol Irsan R, SH;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) saset bekas pakai yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet bening pendek yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang di atasnya dan 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah miliki Terdakwa dan Wiwin Bin Hamka, sedangkan 2

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) saset bekas pakai yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet bening pendek yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang di atasnya dan 1 (satu) buah korek api gas milik Wiwin Bin Hamka, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Hadira Wati, dan 1 (satu) buah timbangan digital tidak diketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa bersama dengan Wiwin Bin Hamka dan Hadira Wati Alias Ecce berada di dalam rumah di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di TKP diketahui bahwa Terdakwa dan Hadira Wati Alias Ecce belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut, tetapi Wiwin Bin Hamka sudah menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Iqbal yang merupakan suami Hadira Wati Alias Ecce;
- Bahwa Terdakwa dan Wiwin Bin Hamka bisa mendapatkan shabu-shabu dari Iqbal dengan cara Iqbal menitipkan barang tersebut kepada Wiwin Bin Hamka, lalu Wiwin Bin Hamka serahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Wiwin Bin Hamka maupun Hadira Wati tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Hadira Wati Alias Ecce datang ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil uang hasil penjualan shabu-shabu milik suaminya yang ada pada Terdakwa;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WIWIN Bin HAMKA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar karena kedapatan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi sedang main laptop di dalam kamar, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang ke rumah saksi di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakan dan sebuah timbangan digital yang ditemukan di dapur Terdakwa di bawah lantai dan juga ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening milik saksi dan lqbal;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari lqbal dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di rumah Ibu saksi yakni Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisma Yusuf Binti Yusuf di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman
Prov. Sul Bar;

- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan shabu-shabu di rumah saksi di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo bersama Iqbal, 2 (dua) hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang saksi berikan kepada Terdakwa yang saksi peroleh dari Iqbal;
- Bahwa hubungan saksi dengan Iqbal hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pireks dan dipasang di alat hisap bong lalu dibakar langsung dihisap oleh saksi;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bekerja;
- Bahwa maksud saksi membagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket untuk saksi, dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai sopir dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HADIRA WATI Alias ECCE, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa dan saksi Wiwin Bin Hamka pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melihat proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga narkoba

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



jenis shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakan dan sebuah timbangan digital yang ditemukan di dapur Terdakwa di bawah lantai dan juga ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang di atasnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening milik Wiwin Bin Hamka dan Iqbal;

- Bahwa Wiwin Bin Hamka mendapatkan shabu-shabu tersebut dari suami saksi yang bernama Iqbal dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di rumah Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar;
- Bahwa 3 (tiga) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang Wiwin Bin Hamka berikan kepada Terdakwa yang Wiwin Bin Hamka peroleh dari Iqbal;
- Bahwa maksud Wiwin Bin Hamka membagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket untuk saksi, dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengambil uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu milik suami saksi yang dibeli oleh Wiwin Bin Hamka dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NISMA Binti YUSUF** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Wiwin Bin Hamka dan Hadira Wati Alias Ecce pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Wiwin Bin Hamka adalah saksi Wiwin Bin Hamka adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa sedang memasak di rumahnya, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakan dan sebuah timbangan digital yang ditemukan di dapur Terdakwa di bawah lantai dan juga ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang di atasnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening milik Wiwin Bin Hamka dan Iqbal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Wiwin Bin Hamka menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Wiwin Bin Hamka menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wiwin Bin Hamka memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dua hari sebelum tertangkap pijak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Wiwin Bin Hamka mendapatkan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset tersebut dari Iqbal dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di bra yang Terdakwa kenakan adalah untuk menyimpannya agar tidak diambil oleh teman-teman Wiwin Bin Hamka yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1,2553 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah bra warna coklat, yang kesemuanya dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram.
- Yang semuanya merupakan milik Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Terdakwa Wiwin Bin Hamka yang pada saat itu diterima oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Terdakwa Wiwin Bin Hamka yang kemudian disimpan oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf dalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakai oleh Nisma Yusuf Binti

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf dengan persetujuan bersama Terdakwa Nisma Yusuf Binti Yusuf, Terdakwa Wiwin Bin Hamka, Hadira wati Alias Ecce Binti Yohanes S dan Iqbal.

adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Wiwin Bin Hamka dan Hadira Wati Alias Ecce pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Wiwin Bin Hamka adalah saksi Wiwin Bin Hamka adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa sedang memasak di rumahnya, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakan dan sebuah timbangan digital yang ditemukan di dapur Terdakwa di bawah lantai dan juga ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening milik Wiwin Bin Hamka dan Iqbal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Wiwin Bin Hamka menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Wiwin Bin Hamka menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar
- Bahwa Wiwin Bin Hamka memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dua hari sebelum tertangkap pijak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Wiwin Bin Hamka mendapatkan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) saset tersebut dari Iqbal dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di bra yang Terdakwa kenakan adalah untuk menyimpannya agar tidak diambil oleh teman-teman Wiwin Bin Hamka yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI membawa, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I berupa : 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/NNF/I/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram, yang semuanya merupakan milik Nisma Yusuf Binti Yusuf dan Terdakwa yang pada saat itu diterima oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf dari Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Nisma Yusuf Binti Yusuf dalam BH (Bra) yang pada saat itu dipakainya adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua :
Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua tersebut disusun secara subsidaritas, maka Terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa NISMA Binti YUSUF yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar NISMA Binti YUSUF, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*, hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Wiwin Bin Hamka dan Hadira Wati Alias Ecce pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, yang mana awalnya Terdakwa sedang memasak di rumahnya, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa di Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakan dan sebuah timbangan digital yang ditemukan di dapur Terdakwa di bawah lantai dan juga ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening milik Wiwin Bin Hamka dan Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Wiwin Bin Hamka mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Iqbal dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekitar 2 (dua) hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian namun baik Terdakwa maupun Wiwin Bin Hamka tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 549/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H.ST dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1567 gram yang merupakan milik Wiwin Bin Hamka yang disimpan oleh Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa baik Terdakwa maupun Wiwin Bin Hamka memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa maupun Wiwin Bin Hamka tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan defenisi permufakatan jahat tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertian permufakatan jahat mengacu kepada defeni permufatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Res Narkoba Polres Polman pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Suderejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sul Bar, yang mana pada saat dilakukan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakannya yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya diserahkan oleh Wiwin Bin Hamka untuk disimpan oleh Terdakwa dan sebuah timbangan digital yang ditemukan di dapur Terdakwa di bawah lantai dan juga ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet warna hitam yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet pendek bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening dan barang-barang tersebut kecuali sebuah timbangan digital diakui oleh Wiwin Bin

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamka adalah miliknya namun kepemilikan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keberadaan 3 (tiga) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu di dalam bra Terdakwa yang saat itu digunakannya sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diamankan dari orang lain, dan Terdakwa tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 1,3075 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : No.Lab : 370/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah menyimpan narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga “melakukan permufakatan jahat menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman”

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1,2553 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bra warna coklat, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wiwin Bin Hamka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wiwin Bin Hamka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NISMA Bin YUSUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NISMA Bin YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1,2553 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah bra warna coklat

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WWIN Bin HAMKA;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI KADEK YULIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)